



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jl. Pahlawan No. 12 Telp. (024) 8319299 Semarang

SURAT IZIN

NOMOR : 039..... / ORSOS/94/2004.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL / LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT
PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

- Dasar :
- a. Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Keputusan Menteri Sosial RI No. 40 / HUK / X / 1983 tentang Organisasi Sosial
 - c. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah, Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.
 - d. Surat permohonan dan kelengkapan persyaratan dari Yayasan tersebut dibawah ini.

MENGIZINKAN :

Kepada : YAYASAN SHANTI YOGA
Nama Orsos : KABUPATEN KLATEN
Alamat Sekretariat : Jl. Merapi No: 1 A
Telp. (0272) 325552 Klaten
Type / Klasifikasi : TYPE C
Jenis Pelayanan : Panti Rehabilitasi Cacat Mental

Wilayah kegiatan : ~~Propinsi~~ / Kabupaten / Kota / Desa / Kecamatan
Masa berlaku : 26 April 2004 s/d 26 April 2007

Surat Izin ini berlaku sebagai Ijin Operasional Kegiatan Organisasi Sosial / Lembaga Swadaya Masyarakat yang menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial dan tidak berlaku sebagai Ijin Pengumpulan Sumbangan. Apabila disalahgunakan maka Surat Ijin ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 26 April 2004.

KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROPINSI JAWA TENGAH

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Tengah
2. Ketua BKKKS Propinsi Jawa Tengah
3. Peringgal


Drs. SUWOKO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 500 053 009



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301
Faximile (024) 3520071

**SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 425.1/0004143

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan SHANTI YOGA, Klaten melalui surat nomor 13/Ba/Ys/V/2002 tanggal 8 Mei 2002 maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara	: Yayasan Shanti Yoga
alamat	: Jl. Merapi no. 1 A Klaten
jenis pendidikan/nama sekolah	: Sekolah Luar Biasa Tuna Grahita (SLB - C) Shanti Yoga
jenjang pendidikan	: TKLB, SDLB, SLTPLB, SMLB
alamat	: Jl. Merapi no. 1 A Klaten

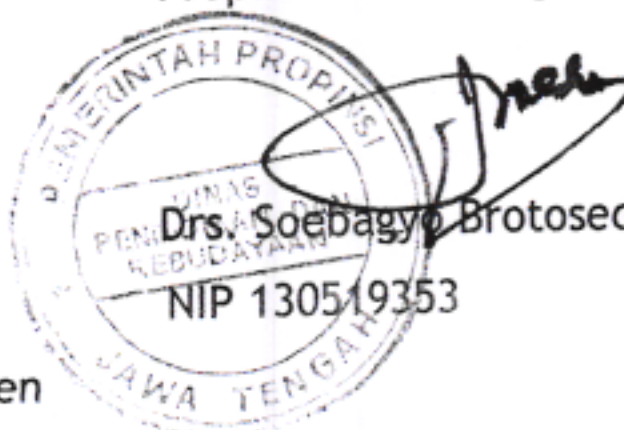
dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2002

Kepala Dinas P dan K

Propinsi Jawa Tengah



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktorat Pendidikan Luar Biasa Ditjen
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Klaten;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
- ✓ 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.